PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DISKRIMINASI WARNA KULIT (*COLORISM*) BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA ¹

Arvi Chen Kalalo² Lusy K.F.R Gerungan³ Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan dan memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang penulis Pengaturan hukum diskriminasi warna kulit (Colorism) dan untuk mengetahui dan menyelidiki bagaimana faktorfaktor sehingga terjadinya diskriminasi warna dan bagaimana perlindungan hukum kulit diskriminasi warna kulit tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Diskriminasi Warna Kulit secara umum terdapat dalam Universal Declaration of Human Rights & Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus terkait dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Diskriminasi Kulit terdapat Warna dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965. (Negara Indonesia Meratifikasi dengan Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the of All Forms of Racial Discrimination 1965), konvensi itu menjadi Pedoman Pembentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. 2. Terjadinya diskriminasi warna kulit dikarenakan oleh beberapa faktor yakni 1) Ideologi Histori, yang menganggap warna kulit putih lebih unggul dan menimbulkan Hasrat kecantikan sehingga kulit putih menjadi standar kecantikan di Indonesia. 2) Prasangka dan Stereotipe Negatif, Kepercayaan dan prasangka yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan juga merupakan salah satu faktor sehingga terjadi diskriminasi warna kulit. 3) Sosial dan Ekonomi, Pengelompokan atau penggolongan masyarakat tersebut sifatnya adalah hierarki vertikal yang akibatnya adalah memunculkan istilah kelas sosial atas atau upper class. Tingkatan kelas sosial tersebut memicu adanya suatu perlakuan yang membeda-bedakan. 4) Adanya kekecewaan terhadap seseorang akan

menimbulkan suatu perlakuan yang membedabedakan, sehingga ujaran kebencian, penghinaan dan perlakuan diskriminasi secara tidak sengaja akan terjadi.

Kata Kunci: colorism, hak asasi manusia

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Republik Indonesia telah Negara memberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif sebagai hak konstitusional yang di tentukan dalam pasal 28I Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hak asasi tersebut seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia, dan demi mencapai tujuan negara yang berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan Negara Indonesia sebagai Negara yang aman dan damai, Indonesia sudah membuat pengaturan yang membahas tentang diskriminasi yang pasalpasalnya berisi tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnis, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

Pengaturan terkait Undang-Undang Penghapusan Ras dan Etnis masih banyak masyarakat yang tidak mengetahuinya sehingga masyarakat atau pihak yang menjadi korban merasa kurang mendapat perlindungan dari pemerintah. Tidak hanya itu, terkait hak dan kewajiban bahkan peran dari warga negara yang tertulis dalam Bab VI Pasal 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 selalu dikesampingkan. Karena, kenyataannya dan pada praktiknya masih banyak warga negara Indonesia sendiri mengatakan kata-kata rasis atau berupa ujaran kebencian yang di selingi dengan candaan terlebih lagi terhadap orang-orang yang berkulit hitam. Hal terkait Diskriminasi Rasial masih dianggap sepeleh oleh masyarakat.

Theodorson & theodorson mengemukakan diskriminasi merupakan memperlakukan yang tidak adil atau tidak seimbang terhadap perorangan/individu atau kelompok berdasarkan pada perbedaan ras, warna kulit, suku, bangsa dan agama. Sehingga diskriminasi dapat diartikan sebagai prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena berasal dari sebuah identitas sosial yang berbeda. Menurut Banton, Diskriminasi yang didefinisikan sebagai

Artikel Skripsi

Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101055

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Fulthoni, et al., *Memahami Diskriminasi:Buku Saku Kebebasan Beragama*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center(ILRC),2009), Hlm. 9

perlakuan yang berbeda terhadap orang, menciptakan apa yang disebut dengan jarak sosial (Sosial Distance).⁶

Diskriminasi Warna Kulit atau juga disebut sebagai *Colorism* merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat di definisikan sebagai sistem yang memberikan hak istimewa kepada orang yang berkulit lebih terang di atas orang yang berkulit lebih Gelap dalam suatu komunitas dan juga dalam lingkungan Masyarakat.

Perlindungan dan jaminan sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dalam pasal 5 disebutkan bahwa Penghapusan diskriminasi ras dan etnis wajib dilakukan dengan memberikan:

- a. Perlindungan, kepastian, dan kesamaan kedudukan di dalam hukum kepada semua warga negara untuk hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnis;
- b. Jaminan tidak adanya hambatan bagi prakarsa perseorangan, kelompok orang, atau lembaga yang membutuhkan perlindungan dan jaminan kesamaan penggunaan hak sebagai warga negara; dan
- c. Pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghargaan hak asasi manusia melalui penyelenggaraan pendidikan nasional.⁷

Pengaturan dalam Perundang-undangan Pasal 3 Angka 1 Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta di karuniai akal budi dan nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan".

Perlindungan hak asasi manusia tercantum dalam Pasal 3 Angka 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, Korban dari tindakan diskriminasi harus di berikan perlindungan, kebebasan pribadi, jaminan, perlakuan hukum yang adil, mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan didalam lingkungan masyarakat.8

HAM salah Komnas satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia yang terbentuk pada Tahun 1993. Dalam Pasal 75 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa tujuan dari Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.9

Tindakan pembedaan masih dapat dijumpai dalam lingkungan masyarakat, Iklan TV, bahkan media sosial sekalipun. Tanpa disadari seseorang menjadi Rasis dikarenakan kata-kata yang diucapkan merendahkan dan membedabedakan orang yang memiliki sifat keturunan yang berbeda dengan masyarakat atau kelompok lainnya, hal inilah memunculkan Stereotip Rasial.10 Stereotip seseorang menimbulkan diskriminasi Warna Kulit (colorism) lewat hasil pemikiran dan pendapat terhadap sesuatu dan orang-orang maupun kelompok tertentu (terjadi Rasisme).

Praktiknya bagi orang-orang yang memiliki kulit berwarna hitam cenderung di tandai dan sudah tertanam sejak dini bahwa orang yang berkulit hitam sering diidentikkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dianggap sebagai ejekan, dan label yang tidak menyenangkan. Sedangkan yang berkulit lebih terang/kulit putih dianggap Superior, unggul, terlihat bersih dari yang berkulit hitam. 11 Contoh sederhana dalam periklanan yaitu Iklan Kecantikan, kenapa harus produk yang membuat kulit cerah atau putih yang membuat cantik? Mengapa harus cerah atau putih dan kenapa tidak warna kulit hitam yang menjadi aktor dalam iklan? Terlebih lagi bintang iklan dalam produkproduk kecantikan merupakan orang yang berkulit putih bukan yang berkulit hitam. Dengan hal kecil seperti ini juga bisa di katakan diskriminasi karena ada perlakuan yang membeda-bedakan.

Arvi Chen Kalalo

-

⁶ Sunarto Kamanto, *Pengantar sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), *Hal 146*

⁷ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁸ Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886. Lihat pasal 3

⁹ Komnas Ham, Situasi Ham di Indonesia, (https://www.komnasham.go.id/files/20230925-situasiham-di-indonesia-periode-\$SJ4ZCG). di akses pada jan 2024

Adrian, D. M., Wantu, F. M., & Tome, A. H. Diskriminasi Rasial Dan Etnis Dalam Perspektif Hukum Internasional. Jurnal Legalitas, Vol. 14 No 01 (2021), Hal.1-3.

Armiwulan, H., 'Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia.' (Masalah – Masalah Hukum 2015) Hlm. 493

Rasisme adalah bentuk kepercayaan yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan secara keturunan yang terdapat pada ras manusia. Menurut Daljdoeni dalam Jurnal Implementasi Pancasila dalam menghadapi masalah rasisme dan diskriminasi menyatakan bahwa Rasisme adalah suatu gagasan atau teori yang mengatakan bahwa kaitan kausal antara ciri-ciri jasmaniah yang diturunkan dan ciri-ciri tertentu dalam hal kepribadian, intelek, budaya atau gabungan dari semua itu, menimbulkan superioritas dari ras tertentu terhadap yang lain. 12

Hak Asasi Manusia memiliki prinsip yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang harus dipegang dan tertanam di dalam pikiran anak-anak Indonesia karena hak asasi ini melekat pada diri manusia. Dengan melihat perwujudan yakni Falsafah Indonesia Pancasila vang merupakan ideologi pemersatu bangsa yang mengandung nilai-nilai yang di junjung tinggi hingga sekarang baik nilai-nilai Agama, Adatistiadat, Kesetaraan dan Keadilan, Kesadaran akan Hak Asasi Manusia, Harga diri, Harkat dan Martabat. 13

Perlindungan hukum terhadap diskriminasi jalankan sesuai dengan aturan Perundang-undangan sebagaimana juga yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 Ayat Bahwa segala warga Negara kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Dengan ini menunjukkan bahwa dalam terminologi hak asasi manusia segala bentuk tindakan/perlakuan Diskriminatif merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Negara wajib memberikan perlindungan terhadap korban Diskriminatif tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴ Beberapa kasus yang menjadi dasar penulis dan menjadi pembanding dalam melakukan penelitian.

Guru di SMA Pakusari di Kabupaten Jember yang mengatakan "sih hitam" kepada murid yang berasal dari papua. Kasus ini berawal dari seorang guru yang menghukum muridnya yang tidak mengerjakan tugas. Dalam menghukum, seorang Guru tersebut memanggil muridnya dengan perkataaan yang mengandung Rasisme yakni "SI HITAM". Menanggapi kejadian tersebut Kepala Sekolah langsung melakukan pemeriksaan dan

menyelesaikannya dengan memberikan sanksi terhadap guru yang melakukan rasisme tersebut. 15

Obby Kogoya, Mahasiswa Papua yang berkulit hitam yang berkuliah di Yogyakarta dituduh melakukan kekerasan pada petugas kepolisian. Tuduhan ini menuai kontroversi karena pendapat lain menyatakan obby adalah korban kriminalisasi dan diskriminasi rasial polisi.

Obby yang merupakan masyarakat Papua yang berkuliah di Yogyakarta secara hukum memiliki hak untuk diperlakukan setara dengan masyarakat yang lain. Obby juga merupakan warga negara Indonesia yang memiliki persamaan hukum dengan masyarakat Indonesia yang lain. Bukan karena Obby berbeda warna kulit, ras dan suku dengan polisi tersebut, membuat Obby menjadi korban diskriminasi. Pemikiran yang demikianlah yang membuat banyak orang terus melakukan diskriminasi. 16

Peristiwa yang terjadi terhadap Obby Kogoya hampir mirip dengan kasusnya George Floyd, masyarakat keturunan Afrika-Amerika seorang kulit hitam yang di bunuh polisi saat di tangkap atas dugaan menggunakan uang Palsu.

George pada saat ditangkap oleh polisi lehernya ditekan dengan lutut hingga tidak bisa bernafas. Sebelum menghembuskan nafas terakhir George mengatakan bahwa dia tidak dapat bernafas namun, polisi tersebut tetap menekan lehernya hingga George tidak bisa bernafas dan mengakibatkan George meninggal dunia.

George Floyd menarik simpati masyarakat Internasional hingga adanya petisi yang telah ditandatangani oleh seluruh warga di dunia. "Black Lives Matter" nyawa orang kulit hitam berharga. 17,

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Diskriminasi Warna Kulit (Colorism) berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia.?
- 2. Bagaimana Faktor-faktor terjadinya diskriminasi warna kulit dan Perlindungan

¹² Zihan Suryani dkk, *Implementasi Pancasila dalam Menghadapi masalah Rasisme & Diskriminasi*, (Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, 2021), *Hlm.* 194.

 $^{^{13}}$ Ibid $H\bar{l}m$ 195.

¹⁴ Lihat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵ Rachmawati, *Guru di Jember Berkata Rasis ke Murid Asal Papua*, *Khofifah Turun Tangan*, (https://regional.kompas.com/read/2022/02/01/083300878/guru-di-jember-berkata-rasis-ke-murid-asal-papua-khofifah-turun-tangan?page=all), di Akses pada 11 maret 2024

Addi M Idhom, Mahasiswa Papua Korban Kekerasan Polisi Didakwa Lukai Aparat, (https://tirto.id/mahasiswa-papua-korban-kekerasan-polisi-didakwa-lukai-aparat-cleF), diakses pada jan 2024

¹⁷ Tim BBC News Indonesia, George Floyd: 'Pandemi rasisme' menjadi penyebab kematian, aktivis hak sipil serukan saatnya 'mengubah sistem peradilan',(https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52930934), diakses pada jan 2024.

Hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah Metode Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Diskriminasi Warna Kulit (Colorism) Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Kasus Diskriminasi Warna Kulit seringkali terjadi terhadap orang-orang yang berkulit hitam dan yang sering di sorot ialah orang-orang asalnya Papua. Pengaturan Hukum Diskriminasi sudah memiliki perkembangan saja didapati orang-orang masih namun, melakukan diskriminasi dengan cara menghina perkataan-perkataan Rasis seseorang yang kulitnya lebih gelap.

Terdapat kasus yang terjadi pada Tahun 2022 Seorang Guru di Jember melakukan Rasis terhadap muridnya yang berasal dari Papua. Kasus rasisme itu muncul saat seorang guru (EBP) menyebut muridnya dengan Panggilan (SIH HITAM). Karena kasus tersebut Gubernur jatim datang ke SMA Negeri Pakusari Jember untuk memastikan kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) berjalan seperti semula setelah kejadian tersebut. Gubernur Khofifah juga mengatakan guru yang bersangkutan akan diberi tugas ke tempat lain sehingga terciptanya suasana yang kondusif.¹⁸

Pandangan dari hukum internasional, pada Article 1 Universal Declaration Of Human Rights, "All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood".

Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Dengan ini kita dapat memahami Prinsip Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan.¹⁹

¹⁸ Priska Sari Pratiwi, Kronologi Guru SMA di Jember Berkata Murid, Surabaya Rasis ke (https://surabava.kompas.com/read/2022/01/31/10384667 8/kronologi-guru-sma-di-jember-berkata-rasis-ke-muridbermula-beri-sanksi), diakses 5 Juni 2024

¹⁹ Article 1 UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Prinsip Antidiskriminasi dengan tegas juga dijelaskan pada Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Article 2 Universal Declaration Of Human Rights) yang berbunyi:

"Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty".

"Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam Pernyataan ini, tanpa membedakan jenis apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, properti, kelahiran atau status lainnya. Selain itu, tidak ada perbedaan yang harus dibuat atas dasar politik, status yurisdiksi internasional dari negara atau wilayah tempat apakah itu independen, seseorang milik, kepercayaan, tidak memerintah sendiri atau di bawah yang lain Batasan kedaulatan".²⁰

Dengan hal ini kemudian Indonesia Meratifikasi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial lewat Undang-Undang 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965).

Keinginan masyarakat internasional untuk menghapuskan diskriminasi rasial dijabarkan dalam" United Nations Declaration on the elimination of All Forms of Racial Discrimination" (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) yang diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1963, melalui Resolusi 1904 (XVIII).

Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial. Namun demikian, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara hukum, maka Komisi Hak Asasi Manusia

Arvi Chen Kalalo

²⁰ Article 2 Universal Declaration Of Human Rights

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun Konvensi Internasional rancangan tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Rasial yang selanjutnya diajukan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disahkan. Pada tanggal 21 Desember 1965 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan kekuatan hukum yang mengikat mengenai penghapusan diskriminasi rasial dengan menerima Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Rasial.

Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sepakat antara lain menghimbau Negara-Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk secepatnya mengesahkan perangkat-perangkat internasional yang sangat penting di bidang Hak Asasi Manusia. Termasuk Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Sesuai dengan isi Deklarasi Wina 1993.²¹

Diskriminasi adalah prasangka atau perilaku yang membedakan seseorang hanya karena seseorang berasal dari sebuah identitas sosial yang berbeda. Karena identitas sosialnya berbeda maka dipandang atau diperlakuan lebih buruk.²²

Istilah diskriminasi, berasal dari Bahasa inggris: Discriminate, dan pertama kali digunakan pada Abad ke-17. Akar istilah itu berasal dari Bahasa Latin: discriminates yang berarti, membagi atau membedakan. Sejak perang sipil amerika pada abad 18, istilah diskriminasi berkembang sebagai kosakata Bahasa inggris untuk menjelaskan sikap prasangka negatif. Saat itu prasangka yang dimaksud dikaitkan hanya dengan prasangka atas kulit hitam saja yang menjadi budak. Namun, penggunaan istilah itu kemudian berkembang sehingga digunakan untuk semua jenis prasangka dan tindakan negative kepada semua jenis identitas sosial.

Diskriminasi warna kulit atau dikenal dengan istilah Colorism merupakan bentuk diskriminasi terhadap warna kulit, di mana menganggap warna kulit yang lebih terang dianggap lebih tinggi kedudukannya daripada warna kulit hitam. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja. Istilah Colorism pertama kali diperkenalkan dan dipopulerkan oleh seorang penulis dan aktivis bernama Alice Walker di dalam bukunya yang berjudul "In Search of our Mothers Gardens" pada tahun 1983. Alice Walker mendefinisikan colorism dalam buku tersebut sebagai "Prejudicial or preferential"

²¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of all Forms of Racial Discrimination 1965 treatment of same-race people based solely on their color".

Bentuk keseriusan dari Pemerintah Negara Indonesia mengenai penghapusan diskriminasi yakni di Ratifikasinya Undang-Undang No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International "Convention on the Ellimination of All Forms of 1965" Racial Discrimination (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965). Namun keberlakuannya muatan-muatan Norma yang ada dalam konvensi tersebut belum bisa diimplementasikan, artinya masih diperlukan perangkat-perangkat Peraturan Perundangundangan yang akan menjelaskan secara lebih operasional mengenai Warna Kulit itu sendiri karena dalam Article 2 Universal Declaration Of Human Rights dalam Definisi Diskriminasi memisahkan antara Ras dan Warna Kulit. .

Warna Kulit ialah salah satu ciri-ciri Fisik yang di kenal sebagai Ras dalam Undang-Undang 2008 tentang Penghapusan No 40 Tahun Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis jelas menyebutkan pada Pasal 1 Angka 5 bahwa "Tindakan diskriminasi a<mark>d</mark>alah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengu<mark>r</mark>angan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya".23

Tindakan diskriminasi merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana yang tercantum pada Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 1 angka 6 yang dimaksud dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang di jamin oleh Undangundang ini, dan tidak mendapatkan, atau di khawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum vang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.²⁴

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan diskriminasi dalam Hukum Indonesia telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang

Arvi Chen Kalalo

-

²² Denny J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data, Teori, dan Solusi*.(Jakarta: Cerah Budaya Indonesia 2014) Hlm. 6

²³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,

²⁴ Pasal 1 angka 6 UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang memiliki landasan yakni :

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 20, pasal 21, pasal 27, ayat (1), pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2).
- Undang-Undang No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852
- 3) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- 4) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- B. Faktor-faktor terjadinya Diskriminasi Warna Kulit dan perlindungan hukum berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Faktor-Faktor terjadinya Diskriminasi Warna Kulit

Diskriminasi warna kulit secara definitif berbeda dengan rasisme. Namun, keduanya saling berhubungan karena diskriminasi warna kulit merupakan produk dari rasisme. Ras umumnya mengacu pada kategori orang yang dibagi berdasarkan tipe fisik, penampilan, keturunan, dan karakteristik nyata atau stereotipe yang ditentukan oleh ideologi rasial Eropa di abad kedelapan belas dan kesembilan belas. ideologi ini menempatkan orang kulit putih di puncak hierarki sosial dan orang kulit hitam dan orang bukan kulit putih lainnya di bawah. Sementara itu, warna kulit umumnya mengacu pada gradasi karakteristik fisik yang di dunia Barat juga didasarkan pada gagasan ras dan hierarki warna kulit. Dengan demikian, keduanya saling terikat satu sama lain, sebab tidak akan ada diskriminasi warna kulit apabila tidak ada rasisme.²⁵

Beberapa Faktor terjadinya Diskriminasi Warna Kulit (*Colorism*)

1) Sejarah Kolonialisme
Diskriminasi Warna Kulit sering kali
berkaitan dengan sejarah kolonialisme.
Selama Era Kolonial, kekuatan kolonial

Wikiwand, Diskriminasi Warna Kulit,(https://www.wikiwand.com/id/Diskriminasi_warna_ kulit) di akses pada 27 juli 2024 menganggap dirinya lebih superior dan memperlakukan orang-orang dengan warna kulit yang berbeda sebagai budak atau bawahan. Warisan sejarah ini mempengaruhi pandangan dan perlakuan terhadap kelompok dengan warna kulit yang berbeda terlebih lagi yang berkulit hitam. Di Masyarakat Indonesia banyak menunjukkan adanya hasrat untuk memiliki kulit putih. Keinginan ini bahkan sudah ada dalam berbagai epos Nusantara. Sebut saja epos Ramayana. Dalam epos yang diadaptasi pada akhir abad ke-9 dari sumber aslinya di India, perempuan berkulit terang adalah norma kecantikan yang paling dominan pada masa itu. Sama seperti Ramayana versi India, di dalam Ramayana versi Indonesia juga mengagungkan perempuan cantik. Hal ini terlihat dalam penggambaran perempuan cantik yang "berwajah putih bercahaya bak bulan purnama".²⁶

2) Prasangka dan Stereotipe

Prasangka dan Stereotipe Negatif terhadap kelompok dengan warna kulit yang berbeda juga merupakan salah satu faktor sehingga terjadi diskriminasi warna kulit. Prasangka dan stereotipe mempengaruhi seseorang akan melakukan diskriminasi warna kulit. Karena secara terang-terangan dengan melibatkan ideologi faktor-faktor seperti histori, terancam, standar ideal kecantikan, keunggulan, kecerdasan, social, ekonomi, karakter dan warna kulit. Sehingga kepercayaan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka akan menimbulkan penilaian negatif dan stereotipe yang buruk terhadap seseorang.

3) Sosial dan Ekonomi

Sosial dan ekonomi juga dapat menjadi faktor terjadinya diskriminasi. Setiap orang memiliki tingkat sosial dan ekonomi yang berbeda sehingga terdapat Stratifikasi social. Secara umum Stratifikasi social adalah pengelompokan anggota masyarakat dengan cara bertingkat maupun vertikal. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang artinya adalah lapisan dan sosial yang artinya adalah masyarakat.

Pengelompokan atau penggolongan kelas masyarakat tersebut sifatnya adalah *hierarki vertikal* yang akibatnya adalah memunculkan

Arvi Chen Kalalo

_

²⁶ Galih Priatmojo, Sejarah Istilah Colorism dan Praktiknya di Indonesia, Sudah Ada Sejak Masa Kolonial, (https://amp.suara.com/lifestyle/2024/07/10/174838/sejara h-istilah-colorisme-dan-praktiknya-di-indonesia-sudahada-sejak-masa-kolonial), di akses pada 27 juli 2024

istilah kelas sosial atas atau *upper class*. Tingkatan kelas sosial tersebut memicu adanya suatu perlakuan yang membedabedakan dan tanpa terkecuali pastinya akan memunculkan diskriminasi warna kulit secara tidak sadar.

4) Kekecewaan & Marah,

Orang yang frustasi akan menyalahkan orang lain dan berharap apa yang terjadi bisa orang lain alami sehingga ada kepuasan tersendiri yaitu dalam melakukannya melakukan diskriminasi.²⁷ Adanya kekecewaan dan kemarahan terhadap seseorang akan menimbulkan suatu perlakuan yang membeda-bedakan. sehingga ujaran dan kebencian. penghinaan perlakuan diskriminasi secara tidak sengaja akan terjadi. Karena disebabkan oleh emosi yang tidak dapat terkontrol yang timbul dari kekecewaan yang di alami.

2. Perlindungan Hukum Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian Negara harus menjamin hak-hak warga Negara dengan memberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan peraturan Pasal 5 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras menyatakan "Untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dasar yang dicantumkan dalam Pasal 2 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras, Negara-negara Pihak melarang menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras serta menjamin hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal bangsa dan suku bangsa, untuk diperlakukan sama di depan hukum, terutama untuk menikmati hak di bawah

- Hak untuk diperlakukan dengan sama di depan pengadilan dan badan-badan peradilan lain;
- Hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh Negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan aparat Pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga;
- 3) Hak politik, khususnya hak ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sama, ikut serta dalam pemerintahan maupun

pelaksanaan masalah umum pada tingkat manapun, dan untuk memperoleh kesempatan yang sama atas pelayanan umum;

4) Hak sipil lainnya, khususnya:

- a) Hak untuk bebas berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara yang bersangkutan;
- b) Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya sendiri;
- c) Hak untuk memiliki kewarganegaraan;
- d) Hak untuk menikah dan memilih teman hidup;
- e) Hak untuk memiliki kekayaan baik atas nama sendiri ataupun bersama dengan orang lain;
- f) Hak waris;
- g) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama;
- h) Hak untuk berpendapat dan menyampaikan pendapat;
- i) Hak berkumpul dan berserikat secara bebas dan damai:

5) Hak ekonomi, sosial, dan budaya, khususnya:

- a) Hak untuk bekerja, memilih pekerjaan secara bebas, mendapatkan kondisi kerja yang adil dan nyaman, memperoleh perlindungan dari pengangguran, mendapat upah yang layak sesuai pekerjaannya, memperoleh gaji yang adil dan menguntungkan;
- b) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja; (iii) Hak atas perumahan;
- c) Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, perawatan medis, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial;
- d) Hak atas pendidikan dan pelatihan;
- e) Hak untuk berpartisipasi yang sama dalam kegiatan kebudayaan;
- f) Hak untuk dapat memasuki suatu tempat atau pelayanan manapun yang dimaksudkan untuk digunakan masyarakat umum, seperti transportasi, hotel, restoran, warung kopi, teater, dan taman.²⁸

Pasal 5 Konvensi ini mengingatkan dan memberikan pemahaman bahwa setiap orang sama di hadapan Hukum dan orang-orang memiliki Hak-hak yang melekat sejak mereka dilahirkan di dunia bahkan hak-hak tersebut dilindungi oleh Undang-undang. Artinya setiap pembedaan perlakuan yang dilakukan seseorang terhadap orang yang lainnya akan mendapat

²⁷ Dosen Sosiologi, 7 Faktor Penyebab munculnya Diskriminasi, (https://dosensosiologi.com/faktordiskriminasi/), diakses Pada Rabu 13 maret 2024

²⁸ Pasal 5 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk DIskriminasi Ras 1965.

Penegakan Hukum lewat penegakan-penegakan Hukum yang sesuai dengan Aturan Perundangundangan yang berlaku.

Diskriminasi Warna Kulit merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga di atur secara umum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan di Indonesia terdapat aturan yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Manusia. Peraturan Hak Asasi terhadap diskriminasi secara khusus diatur dalam Konvensi Penghapusan Internasional Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, disingkat ICERD) dan Undang-Undang No 48 Tahun 2008 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras & Etnis.

Negara wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras (Warna Kulit) yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi Internasional maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu.²⁹

Perlindungan terhadap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminasi Ras (Warna Kulit) diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, serta melibatkan partisipasi seluruh warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU No 40 Tahun 2008, pemerintah dan pemerintah daerah wajib:

- a. Memberikan perlindungan yang efektif kepada setiap warga negara yang mengalami tindakan diskriminasi ras dan etnis dan menjamin terlaksananya secara efektif upaya penegakan hukum terhadap setiap tindakan diskriminasi yang terjadi, melalui proses peradilan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Menjamin setiap warga negara untuk memperoleh pertolongan, penyelesaian, dan penggantian yang adil atas segala kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi ras dan etnis;

- c. Mendukung dan mendorong upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, dan menjamin aparatur negara dan lembagalembaga pemerintahan bertindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. Melakukan tindakan yang efektif guna memperbarui, mengubah, mencabut, atau membatalkan Peraturan Perundang-undangan yang mengandung diskriminasi ras & etnis.³¹

Pengawasan bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia, Perlindungan dan Penegakan terhadap Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bertujuan:

- Mengembangkan kondisi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan."³²

Untuk mencapai tujuannya Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

- 1) Komnas HAM melaksanakan Fungsi Pengkajian Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 UU HAM, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a) Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi:
 - b) Pengkajian dan penelitian berbagai peratuan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;
 - c) penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

²⁹ Pasal 6 Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965

³⁰ Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis

³¹ Pasal 7 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis

³² Pasal ⁷⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

- d) Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;
- e) Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan
- f) Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun Internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- Fungsi Komnas HAM dalam Penyuluhan Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a) Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;
 - b) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya;
 - c) Kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun Internasional dalam bidang hak asasi manusia.
- 3) Fungsi Komnas HAM dalam Pemantauan Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a) Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
 - b) Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;
 - c) Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
 - d) Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
 - e) Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
 - f) Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

- g) Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
- 4) Fungsi Komnas HAM dalam Mediasi Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:
 - a) Perdamaian kedua belah pihak;
 - b) Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
 - c) Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
 - d) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan
 - e) Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.33 Artinya Komnas HAM Lembaga merupakan suatu yang mengurusi dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan asasi manusia di Indonesia.

Pasal 5 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "Setiap orang yang mengalami Pelanggaran HAM berhak menuntut secara Hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan Hukum."³⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diskriminasi Warna Kulit atau juga disebut sebagai *Colorism* merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat di definisikan sebagai sistem yang memberikan hak istimewa kepada orang yang berkulit lebih terang di atas orang yang berkulit lebih Gelap dalam suatu komunitas dan lingkungan Masyarakat. Pengaturan terkait dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Diskriminasi Warna Kulit secara umum terdapat dalam

³³ Pasal 89 Ayat (1),(2),(3) dan Ayat (4) UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

³⁴ Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- Universal Declaration of Human Rights & Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus terkait dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Diskriminasi Warna Kulit terdapat dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965. (Negara Indonesia Meratifikasi Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the of All Forms of Racial Discrimination 1965), konvensi itu menjadi Pedoman Pembentukan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Bahkan dengan adanya pengaturan terkait diskriminasi masih saja dapat di temukan kasus-kasus diskriminasi terhadap warna kulit.
- 2. Diskriminasi warna kulit secara definitif berbeda dengan rasisme. Namun, keduanya saling berhubungan karena diskriminasi warna kulit merupakan produk dari rasisme. Teriadinya diskriminasi warna dikarenakan oleh beberapa faktor yakni 1) Ideologi Histori, yang menganggap warna kulit putih lebih unggul dan menimbulkan Hasrat kecantikan sehingga kulit putih menjadi standar kecantikan di Indonesia. 2) Prasangka dan Stereotipe Negatif. Kepercayaan dan prasangka yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan juga merupakan salah satu faktor sehingga terjadi diskriminasi warna kulit. 3) Sosial dan Ekonomi, Pengelompokan atau penggolongan kelas masyarakat tersebut sifatnya adalah hierarki vertikal yang akibatnya adalah memunculkan istilah kelas sosial atas atau upper class. Tingkatan kelas sosial tersebut memicu adanya suatu perlakuan yang membedabedakan. 4) Adanya kekecewaan terhadap seseorang akan menimbulkan suatu perlakuan yang membeda-bedakan, sehingga ujaran perlakuan kebencian, penghinaan dan diskriminasi secara tidak sengaja akan terjadi. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Negara wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh

perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras (Warna Kulit) yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi Internasional maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu.

B. Saran

- 1. Diskriminasi warna kulit sering kali terjadi karena merupakan pelanggaran hak asasi Setiap warga negara manusia. menghormati dan menanamkan prinsipprinsip hak asasi manusia. masyarakat Indonesia harus mencapai taraf civility dan Kesadaran terhadap Pentingnya toleransi dan yang menghargai prinsip hak asasi manusia tidak berpotensi terjadinya sehingga diskriminatif. Perlunya kesadaran dan regulasi terhadap hal tersebut Lebih khususnya terkait diskriminasi warna kulit untuk pengakuan & perlindungan terhadap korban jaminan diskrimina<mark>si</mark> warna kulit.
- Masyarakat Indonesia harus memiliki kesadaran akan kewajiban, hak serta peran warga negara seperti yang terncantum di dalam peraturan perundang-undangan yang disepelekan masih sering dikesampingkan. Karena pada kenyataanya dijumpai Masyarakat melakukan masih rasisme seperti ujaran kebencian dan hinaan. diskriminasi warna kulit dilakukan oleh anak-anak dibawah umur sehingga penulis memberikan saran bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum bahkan Komnas HAM harus lebih melakukan tindakan-tindakan yang memberikan edukasi seperti penyuluhan terkait diskriminasi warna kulit dan menanamkan sikap toleransi, sesuai dengan falsafah Indonesia vaitu Pancasila dan menanamkan sejak dini kepada setiap generasi muda bangsa Indonesia sehingga anak-anak muda bahkan orang dewasa sekalipun bisa menjaga tutur kata, emosi, sikap, dan taat dalam beragama sehingga diskriminasi warna kulit dapat dihindarkan dan perlakuan diskriminasi terhadap warna kulit tidak akan terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Albi Anggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV jejak publisher.

- Ali, D. J. (2014). *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi: Data,Teori dan solusi*. Jakarta: Cerah Budaya Indonesia.
- Dr. Kristiawanto. (2022). *Penelitian Hukum Normatif.* jakarta: Prenada Media.
- Fulthoni, R. A. (2009). *Memahami Diskriminasi : Buku Saku Kebebasan Beragama*. Jakarta:
 The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Hadjono, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Ismail Koto, F. (2022). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*. Medan:
 Umsu Press.
- Kamanto, S. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Liliweri, A. (2018). *Prasangka Konflik & Komuniksi Antar Budaya*. Jakarta: Kencana.
- Magnis-Susen, P. A. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2005). *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. bandung: Refika Aditama.
- Radhi, T. M. (2009). penelitian dalam ilmu hukum. In D. Z. Ali, *Metode Penelitian Hukum* (p. 18). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong, D. A. (2021). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Kencana*.
- Setiawan, H. B. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Setiono. (2004). Supremasi Hukum. Surakarta: UNS.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum.* jakarta: UI Press.
- Sunarso, S. (2015). Victimilogi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, B. (2011). *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuhelson. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Publishing.

Jurnal

- Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi Rasial Dan Etnis Sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Masalah-masalah hukum*, 493.
- Defira Martina Adrian, F. M. (2021). Diskriminasi Rasial dan Etnis dalam Perspekif Hukum Internasional. *Jurnal Legalitas*,

- Firdaus, S. H. (2018, juni). diskriminasi pendidikan masyarakat terpencil. *Sosiology of Education, Vol. VI*.
- Marzuki, S. (Desember 2017). *Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Murdianto. (2018). Stereotipe, Prasangka dan Resistensinya(Studi Kasus Pada Etnis madura dan tionghoa diindonesia. *Qalamuna-Jurnal pendidikan, sosial dan agama*.
- Purwati, D. A. (2020). *Metode Penelitan Hukum dan Praktek*. Surabaya: CV.Jakad Media.
- Rahardjo, S. (1993). Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah. *Masalah Hukum*.
- Zihan, S., & DA, D. (2021). Implementasi Pancasila dalam Menghadapi Masalah Rasisme & Diskriminasi. *Kewarganegaraan*.

Peraturan Perundang-undangan:

- Deklarasi Of Human Rights (Duham).
- Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, disingkat ICERD)
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang No 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Rasial
- Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi & Korban.
- Undang-Undang No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Website:

- BBC, T. (2020, juni 6). Geotge Floyd: 'Pandemi Rasisme' menjadi penyebab kematian aktivis hak sipil. Retrieved from BBC.com: https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52930934
- Declaration Of Human Rights. (2024, februari 1). Retrieved from Tirto.id: https://tirto.id/isi-deklarasi-universal-hak-asasi-manusia-link-pdf-dan-sejarah.
- Guru Pendidikan. (2019, Desember Jumat).

 Pengertian Diskriminasi Menurut Para Ahli.

 Retrieved from Seputarilmu.com: https://seputarilmu.com/2019/12/pengertian-diskriminasi-menurut-para-ahli.html
- Idhom, A. M. (2017, juni 21). *Mahasiswa Papua Korban Kekerasan Polisi Didakwa lukai Aparat*. Retrieved from Tirto.id.com: https://tirto.id/mahasiswa-papua-korban-kekerasan-polisi-didakwa-lukai-aparat-cleF

- KBBI. (2024, januari kamis). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved from Kbbi.web: https://kbbi.web.id/diskriminasi.
- KBBI. (2024, januari kamis). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved from Kbbi.web: https://kbbi.web.id/Korban..
- Komnas, H. (2023, Agustus). Situasi HAM Di Indonesia. Retrieved from Komnas Ham.id: https://www.komnasham.go.id/files/2023092 5-situasi-ham-di-indonesia-periode-\$SJ4ZCG.pdf
- Priatmojo, G. (2024, Juli Rabu). Sejarah Istilah Colorism dan Praktiknya di Indonesia, Sudah Ada Sejak Masa Kolonial, (https://amp.suaraSejarah Istilah Colorisme dan Praktiknya di Indonesia sudah ada sejak masa Kolonial). Retrieved from suara.com: https://www.suara.com/lifestyle/2024/07/10/ 174838/sejarah-istilah-colorisme-danpraktiknya-di-indonesia-sudah-ada-sejakmasa-kolonial
- Rachmawati. (2022, Februari 11). Guru di Jember Berkata Raasis ke Murid Asal Papua, Khofifah Turun Tangan. Retrieved from Komps.com: https://regional.kompas.com/read/2022/02/01 /083300878/guru-di-jember-berkata-rasis-kemurid-asal-papua-khofifah-turuntangan?page=all
- Sosiologi, D. (2023, september 2). 7 Faktor Penyebab Munculnya Diskriminasi. Sosiologi.com: Retrieved from Dosen https://dosensosiologi.com/faktordiskriminasi/
- Taqiyya, S. a. (2022, april 21). 3 Kewajiban pokok negara dalam hukum HAM internasional. Retrieved from Hukum Online.com: https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-
- Voi.id: https://voi.id/berita/28922/sejarah-singkatmunculnya-rasisme-di-indonesia
- Wikiwand. (2024, juli 27). Diskriminasi Warna Kulit. Retrieved from Wikiwand.com: https://www.wikiwand.com/id/Diskriminasi warna_kulit

